

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI KACANG
HIJAU DI DESA SARI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

**Ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

NURIA WARDATI

9312.094.16

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) KEDIRI

2020

Halaman Persetujuan

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI KACANG
HIJAU DI DESA SARI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

Nuria Wardati

NIM. 931209416

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Muhaimin, M.Ag.

NIP. 19740401 2003 12 1 005

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.

NIDN. 2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 31 Agustus 2020

Nomor :
Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nuria Wardati
NIM : 9312.094.16
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI KACANG HIJAU DI DESA SARI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Muhammad Muhaimin, M.Ag.)

(Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.)

NIP. 19740401 2003 12 1 005

NIDN. 2012128401

Halaman Pengesahan

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI
KACANG HIJAU DI DESA SARI KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

Nuria Wardati
NIM: 931209416

Telah diujikan didepan Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada tanggal, 7 Oktober 2020

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum. (.....)
NIP.19800313 201101 2 004

2. Penguji I
Dr. Muhammad Muhaimi, M.Ag. (.....)
NIP.19740401 2003 12 1 005

3. Penguji II
Ruston Nawawi, S.Ud., M. A. (.....)
NIDN. 2012128401

Kediri,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” Al-An’am/6: 152

Halaman Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada agamaku, negeriku, almamaterku, pesantrenku,
dan pergerakanku...

Terkhusus kepada Bapak Subakir dan Ibu Istianan

Sebagai karya baktiku pada Ayah dan Ibu ku, yang telah memberikan rasa kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga, yang sampai kapan pun tidak dapat aku balas hanya dengan selembar kertas yang tertulis dalam kata persembahan. Semoga dengan ini menjadi awal untuk membuat senyuman di wajah Ayah dan Ibu, karena aku menyadari hingga sampai sekarang aku masih belum bisa membalas segala jasa Ayah dan Ibu. Terimakasih Ayah.....Terimakasih Ibu.

Kepada saudara-saudaraku

Karya ini kupersembahkan untukmu kakak dan adikku, saya ucapka terimakasih atas sumbangsih mereka yang mebuatku tetap semangat dalam situasi apapun, baik beupa materil maupun moril mereka tiada henti dalam membeikan aku semangat dan memotivasi kepada aku, Terimakasih kakak dan adikku

Kepada teman-teman satu pergerakan dan seperjuanganku

Kupersembahkan juga untuk kalian teman satu pergerakan dan seperjuanganku, karena berkat mereka yang telah menyumbangsihkan pemikiran, saran, dan kritik. Dan tidak lupa kepada teman-temanku seperti Septi, Alim, Adi, juga teman Base camp putri PMII. Terimakasih sahabat dan sahabati.

ABSTRAK

Nuria Wardati, Dosen Pembimbing Muhammad Muhaimin, M.Ag. Dan Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Kacang Hijau Di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Kata kunci: Hukum Islam, Tradisi Masyarakat, Sistem Potongan Timbangan.

Tradisi pemotongan yang terjadi di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak bermula adanya kerugian yang dialami oleh penjual, karena dalam prakteknya jual beli kacang hijau menemui kejanggalan berupa adanya 2 kali pemotongan timbangan, yang membuat penjual mengalami kerugian dalam jual beli kacang hijau, pemotongan sendiri tidak ada patokan pasti untuk memotong berat timbangan, hal tersebut memunculkan adanya *gharar* (ketidak jelasan) dalam kebiasaan pemotongan timbangan. Tujuan penelitian ini adalah, 1) Mengetahui praktik jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 2) Mengetahui prespektif hukum Islam tradisi pada jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada saat pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga metode tersebut tidak dapat terpisahkan karena tiga rangkaian tersebut merupakan metode yang diperlukan dalam memperoleh data penelitian. Tahap terakhir adalah pengolahan data itu ada tiga tahap yaitu editing, organizing, hasil setelah itu penganalisisan data.

Penelitian ini diperoleh hasil adalah bahwa: 1) Jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menggunakan sistem dua kali pemotongan timbangan, adapun mengenai pemotongan pada saat jual beli kacang hijau itu ada dua kali pemotongan yaitu pada saat penimbangan pertama yang disebut pembulatan dan kedua pemotongannya dalam bentuk pengurangan karung sebesar $\frac{1}{2}$ kg kacang hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan prespektif fikih terhadap tradisi jual beli kacang hijau kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 2) Praktik jual beli kacang hijau tidak sah karena dalam jual beli kacang hijau terdapat unsur *gharar* dalam proses akad, Jadi dalam jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak itu tidak boleh dilanjutkan karenan hukumnya haram.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap kami curahkan ke hadirat Nabi Besar Muhammad SAW, sang revolusioner besar, yang telah membawa perubahan besar di dunia ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor di IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Mutaqin, M.El, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud, M.Ag. selaku dosen pembimbing pertama dan kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, berupa saran-saran dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Ayah & Ibuku yang selalu memberikan motivasi dan iringan do'a setiap saat untuk penulis, kepada kakak & Adekku yang selalu memberikan semangat agar penulis mampu memandang impian kedepan, sehingga menjadi inspirasi tersendiri dan istimewa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2016 yang telah merasakan pahit manisnya kebersamaan selama perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan, maka saran maupun kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan, guna lebih sempurnanya penulisan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT, kami mengharap ridha-Nya, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca skripsi ini pada umumnya.

Kediri, 28 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Jual Beli.....	10
B. <i>uruf</i>	21

BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Jenis Penelitian.....	25
C. Data dan Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Pengelolaan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
BAB IV.....	31
TEMUAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	31
A. Temuan Data.....	31
B. Praktik Akad Jual Beli Kacang Hijau Di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	37
BAB V.....	40
PEMBAHASAN.....	40
A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Kacang Hijau Di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	40
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kacang Hijau Di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	45
BAB VI.....	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Letak Geografi	33
Tabel 2. Pengelompokkan Penduduk	34
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk	34
Tabel 4. Mata Pencarian	37